

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peranan krusial dalam mendanai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2025, penerimaan pajak belum mencapai target dengan realisasi sebesar Rp 1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun, sehingga terjadi *shortfall* sebesar Rp 271,7 triliun (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2026).

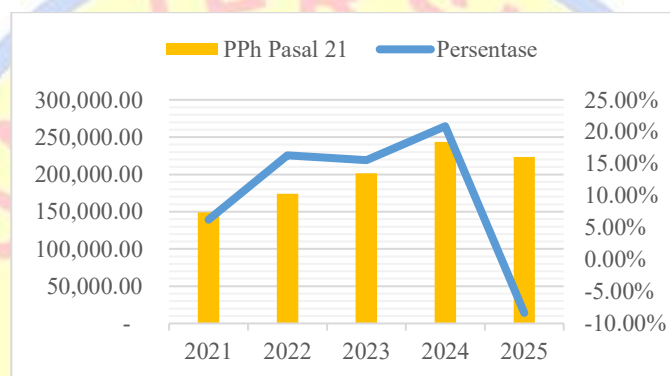


Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber : Laporan Kinerja DJP

Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi dalam empat tahun sebelumnya. Meskipun demikian, secara nominal bruto penerimaan pajak masih lebih tinggi dibandingkan capaian lima tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

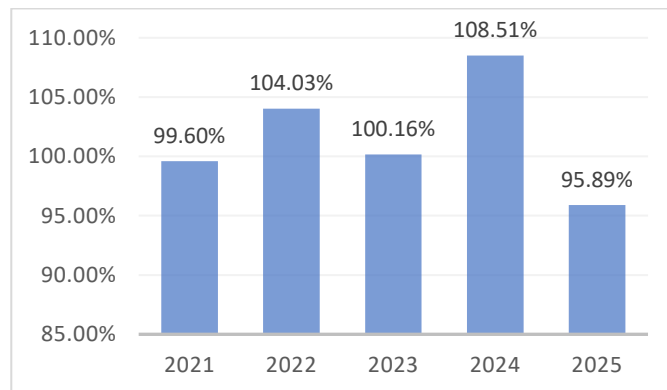
Hingga akhir Desember 2025, realisasi penerimaan pajak belum mampu mendapai target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya restitusi PPh akibat moderasi harga komoditas pada tahun 2023 yang menurunkan profitabilitas perusahaan, sehingga SPT PPh Badan yang disampaikan pada April 2024 berstatus lebih bayar (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).



Gambar 1.2 Penerimaan PPh Pasal 21

Sumber : Laporan Kinerja DJP

Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2025 penerimaan mengalami penurunan menjadi Rp 223.259,46 miliar sehingga terjadi kontraksi sebesar -8,35%. Penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2025 menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dalam administrasi perpajakan masih menjadi fokus utama pemerintah.



Gambar 1.3 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan OP

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2021 - 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dari tahun 2021 sampai 2025 naik turun, tapi secara keseluruhan tetap tinggi.

Optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi tantangan, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu aspek penting dalam upaya tersebut adalah kepatuhan dalam pelaporan Pajak Penghasilan, khususnya PPh Pasal 21 yang berkaitan langsung dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki cakupan luas karena dikenakan atas berbagai bentuk penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, hingga pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam PMK No. 168 Tahun 2023 Pasal 1 No. 3 (Republik Indonesia, 2023). Luasnya cakupan objek pajak tersebut menuntut ketelitian dalam progres

perhitungan dan ketepatan dalam pelaporan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian jumlah pajak terutang.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem *self-assessment*, yaitu memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus) berperan sebagai pihak yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun demikian, penerapan sistem *self-assessment* juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, baik akibat kurangnya pemahaman wajib pajak maupun adanya upaya untuk meminimalkan beban pajak (Wiji et al., 2024).

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh pasal 21 merupakan kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dalam sistem perpajakan di Indonesia (Davina et al., 2025). Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kesalahan dalam perhitungan pajak, keterlambatan pelaporan, serta kendala dalam memahami perubahan regulasi yang dinamis (Dewi & Pradnyani, 2024).

Salah satunya perubahan regulasi yang berdampak menuntut adaptasi cepat dari wajib pajak itu sendiri. Perubahan ini kerap menjadi titik kendala utama dalam proses perhitungan dan pelaporan, khususnya bagi wajib pajak yang belum memahami mekanisme sistem baru tersebut.

Tabel 1.1 Garis Besar Evoluasi Regulasi PPh Pasal 21 di Indonesia

No.	Nama Peraturan	Keterangan
1.	UU No. 7 Tahun 1983	Menjadi dasar hukum pertama yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia termasuk ketentuan mengenai mekanisme PPh Pasal 21.
2.	UU No. 36 Tahun 2008	Peraturan ini menjadi landasan utama dalam regulasi PPh modern yang paling sering dijadikan pedoman dasar. Ketentuan tersebut mengatur penerapan tarif progresif serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang nilainya secara berkala disesuaikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengikuti kondisi inflasi.
3.	UU No. 7 Tahun 2021	Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melakukan penyesuaian terhadap batas lapisan penghasilan pada tarif progresif guna menciptakan keadilan yang lebih merata, serta menambahkan lapisan tarif tertinggi sebesar 35% untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar.
4.	PP No. 58 Tahun 2023 & PMK No. 168 Tahun 2023	Sejak 1 Januari 2024, pemerintah menerapkan penyederhanaan perhitungan pajak bulanan melalui penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Dengan kebijakan ini pegawai tidak lagi perlu melakukan penyesuaian biaya jabatan dan PTKP setiap bulannya. Selain itu, pada periode tersebut fasilitas natura dan kenikmatan yang diberikan perusahaan kepada pegawai resmi menjadi objek PPh Pasal 21.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, keberadaan konsultan pajak menjadi sangat penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya. Konsultan pajak tidak hanya berperan sebagai perantara antara wajib pajak dan otoritas pajak, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perhitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 Badan. Konsultan pajak berperan dalam membantu pelaksanaan sistem perpajakan melalui pendampingan kepada orang pribadi atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Agustin & Irawan, 2023).

Tabel 1.2 Jumlah Klien SAR Tax & Management Consultant

2021	2022	2023	2024	2025
4	6	7	15	34

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Peningkatan jumlah klien pada SAR Tax & Management Consultant dari tahun ke tahun menyebabkan kompleksitas proses pelaporan SPT PPh Pasal 21 Badan

semakin tinggi. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Oleh karena itu, konsultan pajak perlu melakukan mitigasi agar proses pelaporan dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan (Davina et al., 2025).

Tabel 1.3 Pemetaan Kendala Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No.	Kategori Kendala	Uraian Kendala	Sumber
1	Kendala Teknis Sistem	Sistem aplikasi pelaporan pajak sering mengalami down atau gangguan teknis, sehingga menghambat proses penyetoran dan pelaporan pajak secara tepat waktu	Tengor et al., 2025 Sompie et al., 2025 Amiliyah & Prihastiwi, 2025 Davina et al., 2025 Dewi et al., 2024
2	Kendala Administrasi Dokumen	Keterlambatan penerimaan dokumen atau data dari klien mengakibatkan proses pelaporan dan penyetoran pajak tidak dapat dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan. NIK wajib pajak yang belum diaktivasi sebagai NPWP menyebabkan kendala dalam proses administrasi dan pelaporan pajak pada sistem.	Amiliyah & Prihastiwi, 2025 Tengor et al., 2025 Sompie et al., 2025 Davina et al., 2025
3	Kendala Perubahan Regulasi	Perubahan peraturan perpajakan yang terjadi secara berulang menyulitkan wajib pajak maupun staf dalam memahami dan mengikuti ketentuan terbaru yang berlaku. Peraturan adaptasi skema TER dan natura sebagai objek PPh 21.	Tengor et al., 2025 Dewi et al., 2024 Rahma & Widodo, 2026 Ghayatul Fikriya & Tjandra Wasesa, 2025
4	Kendala Komunikasi Klien	Minimnya respons dari klien dalam menyerahkan dokumen mengakibatkan tertundanya proses pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pelaporan SPT. Selain itu, terbatasnya pemahaman klien mengenai alur proses pelaporan pajak membuat konsultan harus meluangkan waktu tambahan untuk memberikan edukasi dan komunikasi lebih lanjut.	Sabrina & Priono, 2025

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek digitalisasi pelaporan SPT PPh Pasal 21 serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Fadhilah et al., 2025). Menurut

Dewi & Pradnyani (2024) yang berfokus pada peran konsultan dalam menentukan mode perhitungan dan perencanaan pajak secara legal. Sejalan dengan penelitian Dewi et al., (2024) yang menjelaskan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan secara umum serta implikasi terhadap penerimaan negara. Penelitian oleh Ardiany & Khaira (2024) berfokus pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan hambatan dari sisi otoritas pajak (KPP), namun kurang menyentuh dinamika teknis pada wajib pajak badan. Kajian yang secara khusus membahas kendala praktik yang dihadapi konsultan pajak dalam pelaporan SPT PPh Pasal 21 wajib pajak badan khususnya di tingkat daerah seperti Kota Bandung masih terbatas (Davina et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara lebih mendalam proses pelaporan SPT PPh Pasal 21 wajib pajak badan pada perusahaan konsultan pajak di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaporan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi solusi yang diterapkan oleh konsultan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi konsultan pajak dalam meningkatkan kualitas layanan, serta kontribusi akademis sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul:

“Analisis Kendala Konsultan Pajak dalam proses Pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Sar Tax & Management Consultant di Kota Bandung).”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada studi ini yaitu :

1. Penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2025 tercatat mengalami kontraksi sebesar -8,35% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya indikasi menurunnya efektivitas dalam proses pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan.
2. Pelaksanaan sistem *self-assessment* berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan PPh Pasal 21 wajib pajak badan karena rendahnya pemahaman wajib pajak.
3. Dalam pelaksanaan pelaporan SPT PPh Pasal 21 wajib pajak badan, masih terdapat berbagai hambatan teknis, seperti gangguan pada sistem DJP Online, keterlambatan penyampaian data dari klien, kendala aktivitas NIK menjadi NPWP, serta keterbatasan kemampuan staf dalam memahami peraturan terbaru.
4. Peningkatan jumlah klien pada SAR Tax & Management Consultant menyebabkan kompleksitas administrasi pelaporan semakin tinggi, namun belum diketahui secara pasti bagaimana kendala serta solusi yang diterapkan untuk mengatasinya.
5. Terjadinya penumpukan beban kerja akibat manajemen waktu yang kurang optimal menjelang tenggat waktu pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada wajib pajak badan yang berpotensi keterlambatan pelaporan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana kendala konsultan pajak dalam proses pelaporan SPT PPh Pasal 21 Pada Wajib Pajak Badan di SAR Tax & Management Consultant?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

Mengetahui kendala konsultan pajak dalam proses pelaporan SPT PPh Pasal 21 Pada Wajib Pajak Badan di SAR Tax & Management Consultant.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berkenaan dengan kegunaan ilmiah dan praktis yang berkenaan dengan hasil dari penelitian.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan serta sebagai referensi dalam memahami topik yang diteliti.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini menyajikan manfaat praktis bagi beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi Perusahaan Konsultan Pajak

Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam proses pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada wajib pajak badan

membantu dalam mengidentifikasi, dan mengatasi kendala yang sering terjadi dalam praktik.

b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan dalam pelaporan pajak, mendorong ketertiban dalam penyampaian data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada wajib pajak badan.

c. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman praktis di bidang perpajakan, khususnya mengenai pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada wajib pajak badan serta peran konsultan pajak.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Proposisi

1.6.1 Landasan Teori

Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa bagi individu maupun badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kepentingan umum (Mardiasmo, 2023; Republik Indonesia, 2007). Di Indonesia, sistem ini menganut *self-assessment*, yaitu memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang. Namun, dalam praktiknya sistem ini masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan (Novitaningsih et al., 2019).

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana pelaporan pajak yang mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dalam bentuk SPT Masa

maupun SPT Tahunan. Saat ini, pelaporan telah terintegrasi melalui sistem digital Coretax guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga menuntut kemampuan teknis yang memadai.

Dasar hukum PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168/PMK.010/2023. Kompleksitas dan perubahan regulasi yang cepat seringkali menyulitkan wajib pajak, sehingga mendorong penggunaan jasa konsultan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Nugraheni et al., 2021).

Dalam praktiknya, konsultan pajak menghadapi berbagai tantangan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 21, baik dari aspek regulasi, perkembangan teknologi, maupun kendala operasional. Konsultan pajak juga dihadapkan pada berbagai hambatan dalam menjalankan tugasnya, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup beban kerja berat khususnya menjelang batas pelaporan, serta keterbatasan waktu penyelesaian. Sementara faktor eksternal sering kali berhubungan dengan klien, seperti keterlambatan data, dokumen tidak lengkap, dan minimnya pemahaman klien akan kewajiban perpajakannya. Hambatan lain juga bisa timbul dari sistem administrasi perpajakan sendiri, misalnya gangguan pada coretax karena banyak yang mengakses.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh konsultan pajak dalam proses pelaporan SPT PPh Pasal

21 pada wajib pajak badan. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai referensi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel.

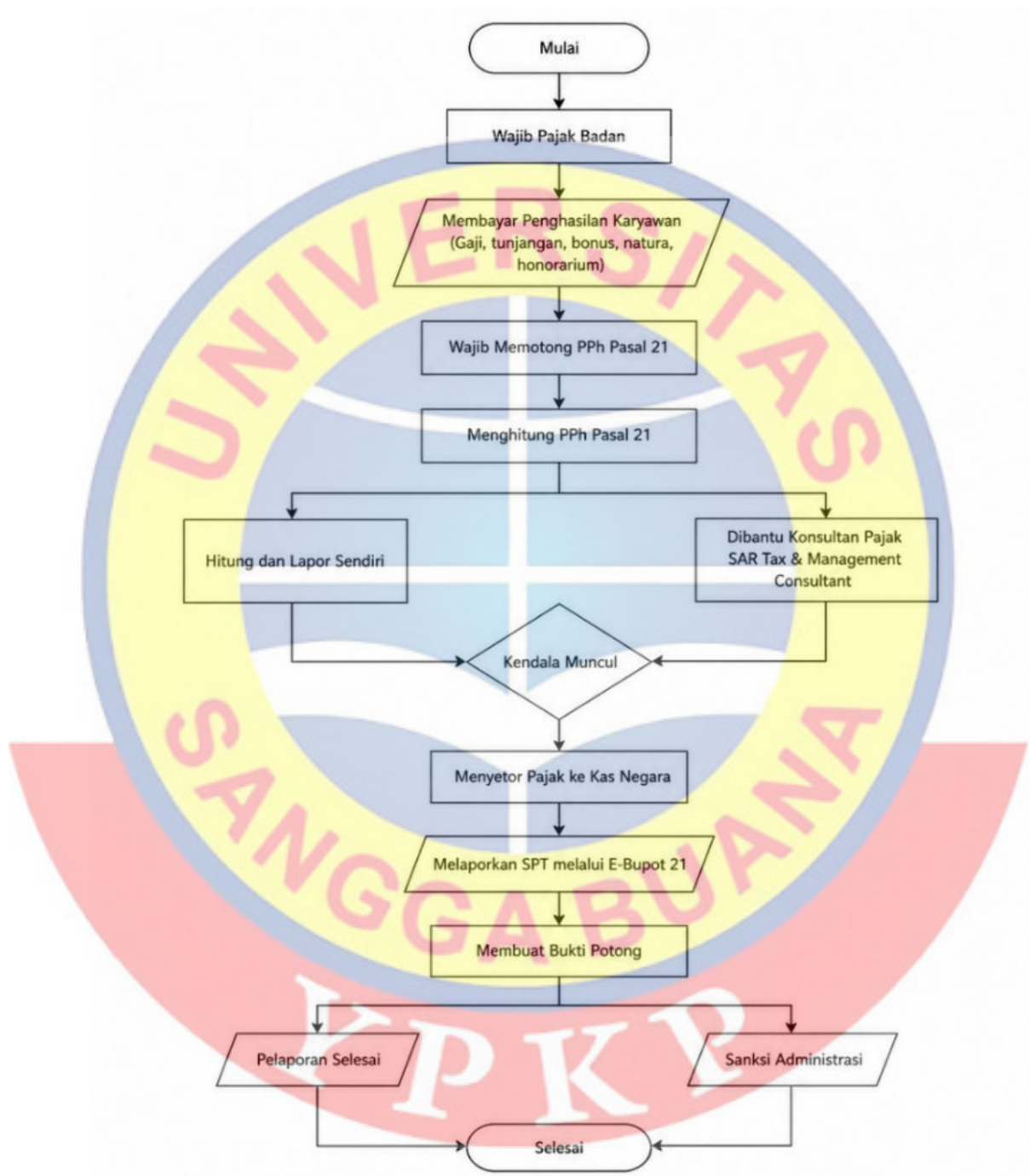
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fadhilah <i>et al</i> (2025)	Analisis Penerapan Digitalisasi Pelaporan SPT 21 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Hasilnya menunjukkan digitalisasi berpengaruh terhadap kewajiban pajak, meskipun implementasi belum maksimal. Digitalisasi administrasi pajak dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam layanan ataupun akses informasi serta pelaporan kewajiban perpajakan.	Fokus penelitian sama membahas pelaporan SPT PPh Pasal 21 dan kendala dalam proses pelaksanaannya	Berfokus pada digitalisasi pelaporan SPT 21 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2	Dewi & Pradnyani (2024)	Analisis Peran Konsultan Pajak terhadap Perhitungan PPh 21 di <i>Ms Ria Tax Consultant</i> .	Hasilnya menunjukan bahwa peran konsultan pajak sangat penting dalam meningkatkan kesadaran klien melalui edukasi mendalam tentang kewajiban pelaporan PPh 21 dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.	Fokus penelitian sama membahas peran konsultan dalam pengelolaan PPh Pasal 21.	Penelitian mengemukakan bahwa peran konsultan pajak membantu meningkatkan kesadaran klien.
3	Dewi <i>et al</i> (2024)	Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya	Hasilnya menunjukan tantangan utama dalam pelaksanaan PPh Pasal 21 meliputi perubahan peraturan yang	Fokus penelitian sama membahas pelaksanaan PPh Pasal 21 serta adanya kendala dalam penerapannya.	Penelitian fokus membahas perhitungan, penerapan, dan pelaporan PPh Pasal 21 secara umum.

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			sering terjadi, kurangnya pelatihan bagi staf keuangan dan HRD, serta kendala teknis dalam aplikasi pelaporan pajak.		
4	Ardiany & Khaira (2024)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada MTSN 2 Bukittinggi	Hasilnya menunjukkan sistem pelaporan atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada MTSN 2 Bukittinggi telah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER/01/2017.	Fokus penelitian sama membahas pelaporan PPh Pasal 21 dengan ketentuan pajak yang berlaku.	Penelitian berfokus pada pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil di MTSN 2 Bukittinggi.
5	Davina <i>et al</i> (2025)	Analisis atas Pelaporan SPT PPh Pasal 21 Klien pada Perusahaan Konsultan XYZ	Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan di perusahaan konsultan XYZ sudah sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. Kendala utama yang dihadapi termasuk keterlambatan penerimaan data dari klien dan kesulitan teknis dalam mengakses sistem DJP Online.	Fokus penelitian sama membahas proses pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada perusahaan konsultan pajak serta kendala yang dihadapi.	Perbedaan : Penelitian dilakukan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

1.6.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran

Wajib pajak badan selaku pemberi kerja memiliki kewajiban perpajakan yang timbul ketika perusahaan membayarkan penghasilan kepada pegawai baik berupa

gaji, tunjangan, bonus, honorarium, maupun natura. Atas dasar tersebut, perusahaan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Tahap selanjutnya adalah penghitungan besaran PPh Pasal 21 yang harus dipotong. Dalam pelaksanaannya, perusahaan dapat melakukan proses ini secara mandiri atau menggunakan jasa konsultan pajak. Pada penelitian ini, peran tersebut dijalankan oleh SAR Tax & Management Consultant sebagai konsultan pajak.

Namun dalam praktiknya, proses pelaporan tersebut kerap menghadapi kendala, baik dari sisi internal wajib pajak badan maupun faktor teknis eksternal, yang berpotensi menghambat penyelesaian kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Setelah penghitungan selesai, perusahaan wajib menyetorkan pajak ke kas negara. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui e-Bupot pada sistem Coretax serta menerbitkan bukti potong sebagai pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan.

Apabila seluruh tahapan dilaksanakan secara benar dan tepat waktu, maka wajib pajak badan dinyatakan telah memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan dalam prosesnya, perusahaan berisiko dikenakan sanksi administrasi dan diwajibkan melakukan pembetulan pelaporan.

1.6.4 Proposisi Penelitian

Menurut (Bariah et al., 2024) proposisi adalah klaim dasar dalam satu argumen yang bersifat netral karena tidak mengandung elemen pertanyaan, harapan, atau perintah. Proposisi disajikan sebagai pernyataan yang menyatakan fakta atau informasi tanpa menghadapi jawaban, menyiratkan keinginan, atau meminta tindakan. Dengan demikian, proposisi berfungsi sebagai dasar komunikasi yang jelas dan objektif. Berdasarkan pengertian tersebut, maka proposisi yang akan di

uji kebenarannya melalui penelitian ini adalah diduga “Analisis Kendala Konsultan Pajak dalam proses Pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada Sar Tax & Management Consultant di Kota Bandung).”

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi dilaksanakan di :

Nama : SAR Tax & Management Consultant
Alamat : Jl. Cipunagara No.25, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114, Indonesia
Kantor Pusat : Kota Bandung
Bidang Usaha : Konsultan Pajak
Tahun Berdiri : 17 April 2015
Legalitas : KEP-960/IP.B/PJ/2015 tanggal 30 Juli 2015
Email : info@sartax.co.id
No. Telepon : (022) 20522681/0811221704
Website : <https://www.sartax.co.id/>

Sedangkan waktu penelitian mulai dari disahkannya proposal pengajuan judul skripsi hingga selesai.

Tabel 1.5 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2026					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Pengajuan Judul						
2	Bimbingan						
3	Acc SUP						
4	Acc SA						

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

